

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Hal ini tampak pada bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 yaitu : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya bahwa Indonesia mengakui dan menghormati akan adanya Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disingkat HAM) untuk memberikan apresiasi terhadap negaranya dengan bebas selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang.¹

Tercatat dalam sejarah, demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan perkembangannya di bagi dalam empat periode, yaitu :²*pertama*, Periode Demokrasi Konstitusional (1945-1959, yakni masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu sehingga dinamai demokrasi parlementer. Ini di tandai dengan

¹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),h.127-135.

berlakunya sistem parlementer sebulan sesudah kemerdekaan dan di perkuat lagi dengan Undang-Undang Dasar 1949 (UUD 1949), dan Undang-Undang Dasar 1950 (UUD 1950). Pada masa ini kekuatan pemerintah mulai lemah dan terjadi ketidak stabilan dalam lembaga negara, karena partai politik yang tidak dapat bertahan lama. Akhirnya, dengan hal itu mendorong Ir soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang menentukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir.

Kedua, Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1960) yang berwujud dengan dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan peranan ABRI semakin meluas sebagai unsur sosial-politik. Dan banyak aspek yang menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil menjadi landasannya, melainkan menunjukkan aspek demokrasi rakyat. Terlepas dari itu pemerintah mendirikan badan-badan ekstra konstitusional sebagai fasilitas kegiatan pihak komunis. Ada pula politik mecusuar yang menambah suaranya keadaan ekonomi, Alhasil, G30 S/PKI mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk di mulainya masa demokrasi Pancasila.

Ketiga, Periode Demokrasi Pancasila (1965-1998) atau Orde Baru. Landasan formal dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Serikat. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Dengan usaha seperti itu, terjadilah pemusatan di tangan presiden. Presiden menjelma sebagai tokoh yang paling dominan, berkuasa, dan mengatur segala tata pemerintahan. Sehingga menarik perhatian mahasiswa untuk membentuk kelompok-kelompok guna ingin menurunkan Soeharto dari kursi presidennya. Melihat politik seperti ini, akhirnya presiden Soeharto memutuskan untuk mundur sebagai presiden yang di ikuti dan di akhiri dengan berakhirnya masa orde baru.

Keempat, periode Reformasi (1998-Sekarang), pada masa ini, bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni dengan proses pendemokrasian sistem politik sehingga dapat membentuk kebebasan rakyat, menegakkan kedaulatan rakyat, dan lembaga wakil rakyat DPR bisa mengawasi lembaga eksekutif, selanjutnya yakni melakukan pemilu untuk kepala daerah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah kemudian di ikuti dengan pemilu Legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2004 yang menjadi tonggak sejarah politik karena terpilihnya presiden dan wakil presiden di dahului terpilihnya legislatif. Dengan demikian, demokratisasi dikatakan telah berhasil di bentuk pemerintah indonesia.

Dari ke-empat periode tersebut salah satu keberhasilan dari proses demokratisasi ialah dengan pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan jawaban konkrit dari adanya proses demokrasi dari rakyat dalam menentukan para pemimpin dan jajarannya di kelembagaan negara. Menurut Dahlan Thalib, pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat urgensi dalam negara berpaham demokrasi yang mana rakyat bisa ikut berperan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Sedangkan menurut Jimly Asshidiqqie, dengan pemilu di harapkan kepentingan rakyat bisa tersentuh dan turut menentukan proses kebijakan kenegaraan.³Melihat dari uraian tersebut, menurut Jimly Asshiddqie pemilu bertujuan untuk:⁴

1. Memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;

³ Ahmad Suhardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Persepektif Fikih Siyasah* (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2014),h.156-157.

⁴ Jimly Asshidiqie, *Pengantar ilmu hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013),h.418-419

2. Memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Melaksanakan prinsip kedaulatan;
4. Melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pemilihan umum adalah peristiwa politik yang kompleks. Kompleksitas itu tercermin dari jumlah jabatan yang dipilih, sistem pemilihan yang digunakan, dan manajemen pelaksanaan tahapan. Kompleksitas pemilu di Indonesia memang tak terhindarkan. Negara ini menggunakan sistem presidensial, sehingga tidak hanya membutuhkan pemilu parlemen nasional tetapi juga pemilu presiden. Pasca perubahan UUD 1945 sepertinya hanya ada tiga pemilu, yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada. Namun sesungguhnya dalam kurun lima tahun bisa di gelar tujuh pemilu: pemilu legislatif, pemilu presiden putaran pertama, pemilu presiden putaran kedua, pemilu bupati/walikota putaran pertama, dan pemilu bupati/walikota putaran kedua.⁵

Pemilihan umum serentak 2019 adalah penyelenggaraan pemilu legislatif dengan eksekutif yang di lakukan secara bersamaan. Keputusan ini di keluarkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

⁵ Indra Pahlevi dan Prayudi, dkk., *Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI),2015),iv-v

(MK) No 14/PUU-11/2013 tentang pemilihan umum serentak. Keputusan Hukum ini dihasilkan dari proses pengabulan usulan menguji materi Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh pakar Komunikasi oleh pemilu serentak.⁶ Berdasarkan pertimbangan MK penyelenggara pemilu dua kali,yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang di selenggarakan secara terpisah bertentangan dengan UUD 1945, dimana pasal 22E menyebutkan bahwa pemilu secara berkala, 5 tahun sekali dilakukan untuk memilih anggota DPR,DPR,DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan dikeluarkannya putusan MK tersebut, Indonesia kedepan akan memulai suatu pengalaman baru dari pelaksanaan pemilu di negeri yang plural ini. Respon yang kemudian muncul dari upaya penerapan sistem pemilu yang terbilang baru di Asia ini, di antaranya adalah anggapan bahwa pemilu serentak akan berdampak kepada menguatnya komitmen Partai Politik dalam berkoalisi secara permanen demi memperkuat basis kekuatannya di Lembaga-lembaga tinggi negara, hingga hipotesis bahwa pemilu serentak dapat mempermudah

⁶ Lihat [kompas](http://nasional.kompas.com/read/2014/23/1536382/Ini.Alasan.MK.Putusan.Pemilu.Serentak.2019) 23 Januari 2014 dalam laman <http://nasional.kompas.com/read/2014/23/1536382/Ini.Alasan.MK.Putusan.Pemilu.Serentak.2019>

pembenahan sistem Presidensial di Indonesia yang masih “setengah hati”.

Bahwa untuk membenahi pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, diperlukan berbagai macam upaya, yang di antaranya adalah meninjau kembali format sistem perwakilan, sistem kepartaiain, hingga sistem dan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal penyelenggaraan pemilu, penataan ulang tidak hanya berkaitan pada sistem pemilihan anggota legislatif, melainkan juga menselaraskan skema penyelenggaraan antara pemilu legislatif dan pemilu presdient. Hal-hal tersebutlah yang akhirnya mengarah kepada urgensi pemilu serentak dilakukan, selain sebagai amanat UUD 1945 pasca amandemen.

Pemilu serentak (*councurent election*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan beragam tingkat yang di kenal di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal. Di negara-negara anggota Uni Eropa, pemilu serentak bahkan termasuk menyelenggarakan pemilu untuk tingkat supra-nasional, yakni

pemilihan anggota parlemen eropa secara berbarengan dengan pemilu nasional, regional atau lokal. Dengan adanya beragam faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemilu serentak, maka terdapat beberapa varian yang sebagian sudah di terapkan dan beberapa lagi masih sifatnya hipotesis.

Sistem pemilu serentak sudah diterapkan di banyak negara demokrasi, sistem ini di temukan tidak hanya di negara-negara yang telah lama menerapkan sistem demokrasi seperti amerika serikat dan negara-negara di kawasan eropa barat, melainkan juga di temukan banyak negara demokrasi yang relatif lebih mudah seperti negara-negara demokrasi di kawasan Amerika Latin. Eropa timur dan eropa timur. Namun asia tenggara , sistem pemilu serentak belum banyak di kenal. Dari lima negara yang menerapkan sistem pemilu serentak dalam memilih presiden dan anggota legislatif, sementara Indonesia, Malaysia, Singapore dan Thailand tidak menggunakan sistem pemilu serentak.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 3 Januari 2014 yang mengabulkan sebagian atas gugatan uji materi UU No 42 Tahun 2008 yang berdampak dilaksanakannya pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara serempak di tahun 2019,

menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, MK menyatakan bahwa pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden secara serempak adalah yang konstitusional sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Di sisi lain ini menimbulkan pertanyaan, jika pemilu serempak itu memang yang paling sesuai dengan konstitusi, mengapa pelaksanaannya di undur pada tahun 2019 dan bukan pada 2014.

Adapun berbagai polemik dan problematika Pemilu 2019 bermunculan diantaranya, dalam pemilu serentak tersebut. Pemilih memiliki hak dan kewajiban untuk memilih dalam 5 surat suara yakni Presiden dan Wakilnya untuk Pemilihan Eksekutif lalu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kab/Kota untuk pemilihan Legislatif yang masing-masing surat suaranya dibedakan melalui warna yakni abu-abu, hijau, kuning, merah dan biru.

Namun dalam kenyataannya, masyarakat tidak terlalu mengetahui sistem pemilu tahun ini secara merata. Sosialisasi dan pengetahuan yang minim membuat masyarakat tidak mengenali siapa saja calon Legislatif pada pemilu tahun ini. Meski banyak banner yang bertebaran di pinggir jalan raya sebagai media kampanye dalam bentuk

komunikasi politik untuk mengenalkan siapa saja calon legislatif tersebut. Tetapi, hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, masyarakat masih belum mengenali, kampanye tersebut dinilai belum efektif.

Dari latar belakang yang di kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji Tinjauan *Maslahah Mursalah* dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 pasca putusan MK No 14/PUU/-XI/2013 dengan memberi judul Skripsi ini : “ **PEMILIHAN UMUM SECARA SERENTAK LEGISLATIF TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MK NO 14/PUU/XI/2013 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemilu secara Serentak Tahun 2019 Pasca Putusan Mk No 14/PUU/XI/2013?
2. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah Mengenai Pemilu Serentak Tahun 2019?

C. FOKUS PENELITIAN

Dari masalah di atas penulis akan memfokuskan beberapa pembahasan agar pembahasan peneliti ini tidak meluas. Dengan

demikian penulis akan membahas tentang pemilihan umum serentak pasca putusan MK No 14/PUU/XI/2013 menurut perspektif Masalah Mursalah.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang di maksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemilihan Umum secara Serentak Tahun 2019 Setelah Putusan MK No 14/PUU/XI/2013
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Masalah Mursalah Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019

E. MANFAAT PENELITIAN

Bentuk tolak pada perumusan masalah di atas yang telah di kemukakan, ada beberapa manfaat yang ingin peneliti peroleh. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pemilu serentak pasca putusan MK no 14/PUU/XI/2013 dalam sistem pemilu serentak tahun 2019 pemerintahan indonesia

- b. Diharapkan peneliti ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai masalah mursalah dari pemilihan umum serentak tahun 2019

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca agar lebih mengetahui masalah mursalah dari pemilihan umum serentak tahun 2019 pasca putusan No 14/PUU/XI/2013

F. PENELETIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

No	Judul Penelitian	Subtansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penulis
1	Saiful Ansori/Model Pemilu Legislatif dan Eksekutif Secara Serentak(studi kasus di Lampung Tahun 2014)/2014/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Dari pada model penelitiannya ini berfokus pemilu Legislatif dan eksekutif secara serentak	Penelitian yang penulis bahas yaitu pemilihan umum serentak tahun 2019 pasca putusan Mk no 14/PUU/XI/2013 perspektif Masalah mursalah
2	Bustomi	Dari penelitian ini	Peneliti yang penulis

	Kamil/Relevansi pemilihan umum serentak presiden dengan legislatif terhadap penguatan sistem presidensil di indonesia/2015/Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah	berfokus pada menganalisis pemilu serentak presiden dengan legislatif berdampak pada penguatan sistem presidensial di indonesia	bahas yaitu bagaimana masalah pemilu serentak tahun 2019 dengan sistem pemerintahan di indonesia
--	---	---	--

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi mendasar dari kontrak sosial bangsa indonesia. Dan dalam kontrak sosial yang demikian tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum.⁷

⁷Andi Cahyadi, *Analisis Yuridis Fungsi Dan Kewenangan Lembaga Ombudsman Dalam Menunjang Pemerintahan Yang Baik Menurut Undang-Undang Npmor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Skripsi Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h.1

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Hal ini tampak pada bunyi Undang-undang dasar negara Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UUD NKRI) tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yaitu "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar". Artinya bahwa Indonesia mengakui dan menghormati akan adanya Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) untuk memberikan apresiasi terhadap negaranya dengan bebas selama tidak bertentangan dengan undang-undang.⁸ Dalam pengertian, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi merupakan gabungan dari dua kata tersebut yakni *demos;cratein* atau *demos-cratos* yang memiliki arti suatu sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, bisa dipahami dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁹ artinya, segala bentuk kekuasaan itu berasal dari rakyat, rakyatlah yang menentukan dan memberi arah yang sesungguhnya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁸ Lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2

⁹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta.2000),h.110

Bagi negara demokrasi, pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Praktik pemilu di Indonesia selama ini yang diatur dalam pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menetapkan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu Legislatif. Dengan masih melaksanakan pemilu yang seperti itu maka akan menimbulkan banyak hak konstitusional warga negara yang dirugikan. Seperti dipermasalahkannya beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, yang tercantum dalam putusan Nomor 14/PUU/XI/2013.

Dalam penelitian ini yang menjadi pusat perhatian adalah Pemilu serentak antara Presiden dan Legislatif. Sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi¹⁰ dengan dibatalkannya Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU/XI/2013 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, h.87

Presiden dan Wakil Presiden, maka mulai tahun 2019 praktik penyelenggaraan pemilihan umum Presiden diselenggarakan secara serentak dengan pemilihan umum Legislatif.

Pemilu serentak antara Presiden dan Legislatif tidak hanya tercapainya efisien anggaran dan waktu, tetapi juga membawa perubahan sistem ketatanegaraan¹¹ yakni, Meningkatkan efektifitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif lebih stabil sebagai akibat adanya oleh *coattail effect*¹² yakni keterpilihan calon presiden yang dari parpol atau koalisi parpol tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota Legislatif dari parpol atau koalisi parpol tertentu pula. Itu artinya, penyelenggaraan pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik DPR terhadap presiden terpilih.

Adapun analisis putusan MK No 14/PUU/-XI/2013 berdasarkan UUD pasal 7 ayat (1) Sampai dengan (5) dan pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan oleh pasal 10 ayat (2) Undang-Undang nomor 8

¹¹Electoral Research Institute, *Pemilu Nasional Serentak 2019* artikel diakses pada tanggal 18 Agustus 2015

¹²Ahmad Bustomi Kamil, *Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidential Di Indonesia*(Skripsi Bagian Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015) h.39

tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewajiban mahkamah konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/ Wakil Presiden sebagaimana UUD 1945.

Effendi Ghazali mempersoalkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Effendi memohon pengujian Konstitusionalitas pasal 3 ayat (5), pasal 9, Pasal 12 ayat(1) dan ayat(2), dan Pasal 112 Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (lembaran Negara tahun 2008 nomor 176, tambahan lembaran negara nomor 2924. (yang selanjutnya di sebut UU 42/2008).

Dalam amar putusan, Majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa putusan tersebut hanya berlaku untuk pemilu 2019 dan seterusnya. Permohonan yang tidak di kabulkan adalah uji materi atas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang pemilihan yang mengatur tentang besaran batas minimal perolehan suara partai politik untuk dapat mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential threshold*) Mahkamah konstitusi menyatakan pula

bahwa putusan tidak dapat di gunakan untuk pemilu 2014 agar tidak muncul ketidakpastian hukum.¹³

Adapun syariat islam yang Berisi hukum-hukum fiqh yang berlandaskan dari dua sumber, pertama sumber asasi yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang kedua adalah sumber sekunder yang salah satunya dinamakan *alMaslahah al mursalah*, dengan peranannya syariat dapat menjawab segala permasalahan baru yang terjadi dalam kondisi kehidupan yang berubah ubah, mengambil segala manfaat untuk memenuhi hajat hidup manusia yang mana dalilnya secara khusus tidak ditemukan dalam al-Qur'an, Sunnah dan juga Qiyas.

Termasuk permasalahan baru (*al Mustajaddat wa an Nawaazil*) dalam Islam adalah bahasan mengenai politik yang membutuhkan ruang gerak yang sangat luas. Pembahasan mengenai *al siyasah al Syar'iyah* merupakan bahasan yang sangat penting dan banyak manfaat yang didapatkan, karena ia berjalan untuk mengatur urusan manusia dalam meraih kehidupan yang layak di dunia dan selamat di akhirat.¹⁴

Maslahah berasal dari kata “*Salaha*” yang secara arti kata berarti baik, lawan dari kata buruk. Sedangkan *Maslahah mursalah*

¹³<http://www.kompasiana.com/nenghubbah/5a86977acf01b421a26c8492/aali-sis-putusan-mk-no-14-puu-xi-22>, diakses pada tanggal 15 november 2019, pukul WIB 10:49

¹⁴Mohamad Ramdan Habibi, *Implementasi Maslahah Mursalah Dalam Fatwa Politik Yusuf Al-Qodrawi* Vol 12, No. 02 (Maret 2017) Institut Agama Islam (IAI) Agus Salim Metro Lampung, h.193

terdiri dari dua kata yang berhubungan dalam bentuk *sifat-mausuf*, atau yang menunjukkan ia bagian dari *masalahah*. Namun lain dari *masalahah mursalah* disebut juga *al-istislah* menurut bahasa “mencari kemaslahatan”. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *al-maslahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan *kemudharatan* dan kesulitan.¹⁵

Adapun kata *al Mursalah* diambil dari kata *al irsalyang* berarti sepi secara total. Yang dimaksud dengan sepi disini adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari’ah (Maqhasid Syar’iah) akan tetapi tidak diterangkan dalam dalil khusus. Jika diterangkan dalam dalil khusus maka ia masuk dalam keumuman qiyas, dan jika ada dalil khusus yang membatalkannya, maka berarti hal itu batal.¹⁶

Maslahah mursalah sebagai sumber hukum Islam berdasarkan *istiqra’* (penelitian induktif) dalil atau sumber hukum Islam dilihat dari segi penggunaannya terbagi menjadi dua. Pertama; dalil (sumber)

¹⁵ Arif Nurhakim, *Tinjauan Masalahah Mursalah Tentang Keharusan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama* (skripsi bagian al-akhwal asy-hahsyiah fakultas syariah dan ekonomi islam, institut agama islam negeri surakarta, surakarta 2012) h.17

¹⁶ Mohamad Ramdan Habibi, *Implementasi Masalahah Mursalah Dalam Fatwa Politik Yusuf Al-Qodrawi* Vol 12, No. 02 (Maret 2017) Institut Agama Islam (IAI) Agus Salim Metro Lampung, h. 195

hukum Islam yang disepakati oleh jumhur. Kedua; dalil hukum Islam yang diperselisihkan, dengan pengertian bahwa sebagian ulama memandangnya sebagai dalil, sementara yang lain tidak.

Sumber hukum Islam yang disepakati oleh Ulama ada empat; al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam berijtihad, seorang mujtahid terlebih dahulu mencari dalil pemecahannya dalam al-Qur'an. Apabila tidak di temukan, maka ia harus mencari pemecahannya lewat Ijma'. Apabila tidak ditemukan, ia harus melakukan ijtihad dengan cara Qiyas. Persoalannya adalah, bagaimana jika sebuah kasus tidak dapat diselesaikan dengan qiyas. Maka muncullah sumber hukum lain selain yang empat tadi. Sumber hukum itu adalah istislah (*Al maslahah al mursalah*), *saad zari'ah*, *istishab*, *urf*, *mazhab sahabi*, dan *syar'u qoblana*. Status ke enam sumber hukum inilah yang diperselisihkan oleh *fuqaha* dan *ushuliyyin*. Pengertian sumber dalil yang diperselisihkan adalah sebagian ulama memandangnya sebagai hujjah dalam mengistinbath hukum Islam dan sebagian lainnya tidak memandang sebagai hujjah dalam mengistinbath hukum Islam. Jadi

istislah atau *al masalah mursalah* termasuk kedalam sumber hukum yang diperselisihkan.¹⁷

H. METODE PENELITIAN

Suatu metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jelas menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul.¹⁸

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang penulis tetapkan maka penulis usahakan mendapatkan data-data yang relevan, dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a) Jenis Penelitian

Dalam penulis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*Versthen/understanding*) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Kenyataan tersebut tidak di tentukan terlebih

¹⁷Mohamad Ramdan Habibi, *Implementasi Masalah Mursalah Dalam Fatwa Politik Yusuf Al-Qodrawi* Vol 12, No. 02 (Maret 2017) Institut Agama Islam (IAI) Agus Salim Metro Lampung, h. 198

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pers, 1984), h. 2

dahulu, tetapi didapatkan setelah di lakukan analisa terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian.¹⁹

b) Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang di lakukan adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 UU No 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat di katakan bahwa yang di maksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi.²⁰ karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi titik central permasalahan yang harus di teliti. Penelitian ini di lakukan untuk meneliti aturan-aturan tentang pemilihan umum serentak.

¹⁹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 96-97

2. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan historis juga dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan waktu ke waktu.²¹ penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam.

c) Sumber Data Penelitian

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² penulis mengambil beberapa bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan MK No 14/PUU/XI/2013

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h.126

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h.141

2. Bahan hukum sekunder merupakan semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³ Penulis mengambil berupa buku-buku ilmiah hasil pemikiran para sarjana yang berupa jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang penulis adalah berbagai buku yang membahas tentang Pemilihan umum serentak dan kajian Masalah Mursalah.
3. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁴ penulis menggunakan buku-buku ilmiah yang mengenai politik, kamus besar bahasa Indonesia dan juga buku tulisan-tulisan lepas lainnya.

d) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dibutuhkan dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research) dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h.141

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h.143

buku, artikel, naskah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

e) Pengolahan Data

Adapun bahan-bahan yang penulis pakai, baik bahan primer maupun sekunder yang diuraikan dan digabungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan diatas. Setelah semua bahan di olah dengan baik oleh penulis maka penulis melakukan analisis terhadap bahan-bahan tersebut yang akhirnya dapat diketahui bagaimana tinjauan pemilihan umum serentak tahun 2019 dalam Masalah mursalah.

Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan metode:

- 1) Metode Deskriptif, yaitu penulis memperoleh data dan informasi secara rinci dan menguraikannya.
- 2) Metode induktif, yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.²⁵

f) Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN “SMH” Banten

²⁵Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta:2016) h.7

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi, maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1 membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II membahas tentang Pemilihan Umum serentak yang terdiri dari Pengertian Pemilihan Umum, Sejarah Pemilihan Umum Dalam Islam, Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia, Sistem-Sistem Pemilihan Umum, Variasi Pemilihan Umum Serentak.

BAB III membahas yang terdiri dari Gambaran umum tentang Pengertian Masalah Mursalah, Pembagian Masalah Mursalah, Dasar Berlakunya Masalah Mursalah, Urgensi Masalah Sebagai Metode Istinbath Hukum, Syarat-Syarat Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, Dalil Mengamalkan Masalah Mursalah.

BAB IV membahas tentang Analisis putusan Mk no 14/PUU/XI/2013 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Pasca Putusan Mk No 14-PUU/XI/2013, Tinjauan Masalah Mursalah Dalam Pemilihan Umum Serentak.

BAB V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.